



The Dynamics of Government Policies on Islamic Education in Indonesia from the Old Order to the Reform Era

Rasyd Ripai Ritonga¹, Dwi Noviani¹

¹Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifakiyah, Indonesia

Corresponding Author ✉ rasyd9872@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to analyze the development and dynamics of government policies toward Islamic education in Indonesia from the Old Order and New Order periods to the Reform era. Each period demonstrates distinct policy directions shaped by the political, social, and ideological context of its time. Using a library research method, this study examines primary and secondary sources, including books, legal regulations, and scientific articles related to the history of Islamic education. The findings reveal that during the Old Order period, government policies focused on recognizing and establishing the Ministry of Religious Affairs as the institution responsible for managing Islamic education. In the New Order era, policies shifted toward integrating madrasahs into the national education system, exemplified by the 1975 Joint Decree of Three Ministers. Meanwhile, in the Reform era, the government broadened its recognition of Islamic educational institutions—such as pesantren and majelis taklim—through Law No. 20 of 2003 on the National Education System. Overall, government policies across these periods demonstrate continuity and positive transformation in the recognition, development, and legitimization of Islamic education in Indonesia.

Keywords: Government Policy, Islamic Education, Old Order, New Order, Reform Era

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 07, 2025

Revised

August 23, 2025

Accepted

September 28,
2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

INTRODUCTION

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik disekolah Negeri maupun Swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan kepada lembaga tersebut seperti yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BNKP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapatkan perhatian dan bantuan berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.

Oleh karna itu kami menyusun makalah ini guna memaparkan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam di Indonesia sejak mulai kemerdekaan hingga era reformasi serta apa sajakah pengaruhnya untuk pendidikan Islam di Indonesia.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan terdiri atas:

1. Sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam.
2. Sumber sekunder, meliputi buku-buku sejarah pendidikan Islam, artikel ilmiah, dan tulisan akademik lainnya yang relevan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap:

Pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan hasil bacaan berdasarkan periode pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi).

Analisis data, yaitu menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menafsirkan isi kebijakan, mengaitkan dengan konteks sosial-politik pada masanya, dan menilai pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam.

Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan-temuan utama tentang kontinuitas dan perubahan kebijakan pendidikan Islam dari waktu ke waktu.

RESULTS AND DISCUSSIONS

A. Kebijakan Pemerintah pada Masa Orde Lama

Sebelum menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah pada masa orde lama sedikit kami akan menjelaskan pengertian kebijakan dan pendidikan yang sudah biasa kita dengar. Kebijakan adalah konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan pemerintah yaitu sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya (Tim prima pena, n.d.). Jadi yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan system, menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya

Pengertian pendidikan menurut istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogos* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Paedagogos* berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab I mengatakan, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Ramayulis, 2020).

Beberapa kebijakan pada masa pemerintah masa orde lama antara lain:

1. Dengan mendirikan Departemen Agama yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kementerian Agama ini mengurus bidang pendidikan yang berhubungan dengan agama. Pemerintah juga pada masa ini pernah mengeluarkan peraturan bersama antara kedua kementerian untuk mengelola pendidikan agama dan umum, baik negeri maupun swasta (Nata, 2021)
2. UU No.4 tahun1950 jo. No. 12 Tahun 1945. Undang-undang ini brisi tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah. Di dalamnya di tegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah hanya terbatas pada pengelolaan sekolah umum, tidak pada lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal ini, madrasah berada di luar sistem pendidikan nasional. Dalam banyak hal, tentu saja keadaan ini di nilai kurang menguntungkan bagi eksistensi madrasah (Iskandar Engku, 2024).
3. Sementara itu pada Peraturan Bersama Mentri PP dan K dan Mentri Agama Nomor: 1432/kab.tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 Tanggal 20 januari 1951(Agama) diatur tentang Peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah yaitu:
 - a. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah maupun lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan Agama.
 - b. Pasal 2 :
 - 1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, banyaknya 2 jam dalam satu minggu.
 - 2) Di Lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambahkan menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu., dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh

- dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah dilain-lain lingkungan.
- c. Pasal 3: Disekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan sekolah dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu.
 - d. Pasal 4:
 - 1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing.
 - 2) Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama.
 - 3) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu (Nata, 2021).
4. Dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan sasaran BPNKIP, agar madrasah mendapat bantuan materil dan bimbingan dari pemerintah, maka kementerian agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1952, menurut ketentuan ini yang dinamakan madrasah ialah tempat pendidikan yang telah di atur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Berdasarkan ketentuan tersebut jenjang pendidikan pada madrasah tersusun sebagai berikut:
- a. Madrasah rendah, atau sekarang lazim dikenal sebagai madrasah Ibtidaiyah ialah madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya, dengan pendidikan 6 tahun.
 - b. Madrasah lanjutan tingkat pertama, atau sekarang dikenal dengan murid-murid tamatan madrasah rendah atau sederajat, memberi pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok, dengan lama pendidikan 3 tahun.
 - c. Madrasah lanjutan atas, atau sekarang dikenal dengan Madrasah Aliyah ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah lanjutan pertama atau yang sederajat, memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok, dengan lama pendidikan 3 tahun (Iskandar Engku, 2024)
5. Peraturan yang terdapat dalam keputusan Sidang MPRS pada bulan Desember 1960, pada pasal 3 dari keputusan MPRS dinyatakan, bahwa agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan ketentuan, bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan tidak keberatan (Hasbullah, 2021).
6. Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, di mana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat ummat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini Kementerian Agama telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut :
- a. Pesantren Indonesia Klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. Baik guru maupun muridnya, merupakan suatu masyarakat yang hidup serta bekerja sama, mengajarkan tanah milik pesantren agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri.
 - b. Madrasah Diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran pada murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. Pelajaran berlangsung di dalam kelas, kira-kira 10 jam

seminggu, di waktu sore, pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (4 tahun pada Sekolah Dasar dan 3 sampai 6 tahun pada Sekolah Menengah). Setelah menyelesaikan Pendidikan menengah negeri, murid-murid ini akan dapat diterima pada pendidikan agama tingkat akademi.

- c. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran umum. Biasanya tujuannya adalah menyediakan 60%-65% dari jadwal waktu untuk mata pelajaran umum, dan 35%-45% untuk mata pelajaran agama.
- d. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu Sekolah Dasar Negeri enam tahun, di mana perbandingan umum kira-kira 1:2. Pendidikan selanjutnya dapat diikuti pada MTsN, atau (sekolah tambahan tahun ketujuh) murid-murid dapat mengikuti pendidikan ketrampilan, misalnya Pendidikan Guru Agama untuk Sekolah Dasar Negeri, setelahnya dapat diikuti latihan lanjutan dua tahun untuk menyelesaikan Kursus Guru Agama untuk Sekolah Menengah.
- e. Suatu percobaan baru telah di tambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama dua tahun, yang memberikan latihan layang biasanya akan kembali ke kampungnya masing-masing.
- f. Pendidikan Teologi tertinggi, pada tingkat Universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN, IAIN ini dimulai dengan dua bagian atau dua fakultas di Yogyakarta dan dua Fakultas di Jakarta.

Pengaruh kebijakan pemerintah masa orde lama bagi pendidikan Islam di Indonesia

ketika tanggal 3 januari 1946 dibentuk departemen agama, dimana tugasnya mengurus penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum dan mengurus sekolah agama seperti pondok pesantren dan madrasah dimana menghasilkan suatu laporan pada tanggal 2 juni 1946 yang berbunyi pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberikan bantuan biaya dan lain -lain hal ini berarti memberikan pengaruh besar untuk pendidikan Islam Indonesia dimana pemerintah memberi bantuan kepada pondok pesantren dan madrasah agar pengajarannya lebih dipertinggi dan dimodernisasi sesuai dengan zaman dan diberikan bantuan biaya serta sarana prasarana.

B. Kebijakan pemerintah masa orde baru

Pada tahun 1966 terjadi dualisme kepemimpinan antara Suharto dan Sukarno. Keluarnya TAP MPR No XIII/MPRS/1966 pada 25 Juli 1966 yang mengangkat Suharto untuk membentuk kabinet baru, sedangkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Sukarno sebagai kepala negara dan Suharto sebagai kepala negara yang berjalan rusuh, MPRS melakukan sidang istimewa tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Negara dari pemerintahan Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai presiden (Yoyon bahtiar Irianto, 2015).

Orde baru adalah masa pemerintahan diindonesia sejak 11 maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan dari presiden soeharto ke prisiden habibi pada 21 mei 1998. Peralihan dari orde lama keorde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional.pada dasarnya orde baru adalah suatu korelasi total terhadap orde lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila.masa orde baru disebut juga sebagai orde konstitusional dan orde pembangunan . yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Beberapa kebijakan orde baru pemerintah antara lain:

1. kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom dibawah pengawasan menteri agama.

2. Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun diawal-awal tahun 1970an justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal :
 - a. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan
 - b. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri
 - c. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.
3. Selanjutnya, kepres No 34 Tahun 1972 ini di pertegas oleh inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan "agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah bawah pengawasan Menteri Agama". Dari ketentuan ini, Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden No. 34 Tahun 1972 dan inpres 1974, penyelenggaraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab MENDIKBUD.
4. Munculnya reaksi keras umat Islam disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975. SKB ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Makna SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Meskipun demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB Tiga Menteri ini status madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya. Komposisi kurikulum madrasah adalah 70 % mata pelajaran umum dan 30 % mata pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak madrasah harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya harus setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, madrasah sebagai sekolah agama harus menjaga mutu pendidikan agamanya tetap baik.
5. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dana pembinaan pesantren diperoleh dari pemerintahan terkait, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Tahun 1975, muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian banyak pesantren yang mendirikan

sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975, menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70 % dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren Al-Syafi'iyah dan Pesantren Al-Tahiriyah

6. Pada awal tahun 1980-an, pernah ada usul agar pemerintah memasukkan kurikulum perbandingan agama untuk di sekolah-sekolah lanjutan atas; SMU dan Madrasah Aliyah, atau yang setingkat. Namun, usul ini diprotes oleh beberapa kalangan Muslim karena dianggap dapat merusak dan melemahkan iman para anak didik. Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam program pendidikan inti, sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMA bersama-sama dengan 14 mata pelajaran lain: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Sastra Indonesia, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Keterampilan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, dan Bahasa Inggris.
7. Pasca lahirnya kurikulum 1984 terdapat sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan masa libur sekolah dan pemakaian jilbab di lingkungan siswi-siswi SMA. Menteri Daud Yusuf mengeluarkan keputusan yang menetapkan bulan puasa sebagai waktu belajar dan larangan bagi siswi-siswi menggunakan jilbab ke sekolah. Keputusan yang dikeluarkan melalui SK Menteri P & K No. 0211/U/1978 itu menimbulkan kontroversi karena sebelum itu, bulan puasa adalah libur sebulan penuh. Kontroversi itu makin menghangat ketika Musyawarah Nasional ke-2 MUI akhir Mei 1980 kembali menghimbau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijakan libur puasa itu. Ketika mengadakan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri P & K, Daud Yusuf menegaskan bahwa di dalam bulan puasa sekolah tetap harus melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa.
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto yang menggantikan Daud Yusuf memberlakukan kebijakan baru berupa keharusan setiap murid baru untuk menandatangani surat pernyataan mengenai pendidikan agama yang akan diikuti. Argumen yang dikemukakan saat itu adalah mengidentifikasi kebutuhan (need assesment) guru agama di masing-masing agama. Kebijakan lainnya adalah menyangkut pakaian jilbab bagi siswi yang beragama Islam. Banyak sekolah yang secara tegas melarang peneakan pakaian tersebut bagi murid perempuan, seperti yang menimpa 19 siswi kelas I-III SMA I Jakarta pada tahun 1985. Pada awalnya sekolah menjatuhkan sanksi skors terhadap siswi yang mengenakan jilbab dengan alasan melanggar tata tertib sekolah yang telah ditandatangani oleh orangtua murid sewaktu anaknya mau masuk ke sekolah tersebut yakni anaknya akan menaati semua peraturan sekolah termasuk pakaian seragam. Namun, setelah tidak ada kata sepakat dengan orangtua, para siswi itu kemudian dipindahkan ke sekolah lain dan uang seragam mereka pun dikembalikan, mereka harus beli pakaian seragam baru di tempat lain. Ketentuan pakaian seragam itu sendiri didasarkan pada SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep./D.82 yang disusul dengan Peraturan Pelaksanaan No.18306/C/D.83 tentang Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS). Salah satu poin dalam SK tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi para kepala sekolah (negeri) untuk mengambil kebijakan di tingkatan sekolah adalah poin yang menyatakan "Pelaksanaan pakaian seragam di sekolah-sekolah, bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama (bila ada), diberlakukan secara persuasif, edukatif, dan manusiawi"
9. Perkembangan menarik berikutnya adalah dengan terakomodasinya kepentingan-kepentingan pendidikan Islam pada khususnya dan pendidikan agama pada umumnya dalam UU Sisdiknas Tahun 1989. Posisi pendidikan agama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat

dilihat pada pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) Pendidikan Pancasila, (2) Pendidikan Agama, dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan mulai prasekolah (TK/RA) sampai dengan pendidikan tinggi (PT).

10. Pendidikan agama sudah dikembangkan sejak taman kanak-kanak (BAB V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 27 sejak Tahun 1990 dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945 . dengan demikian berarti UU nomor 2 Tahun 1989 tersebut merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapat peluang serta kesempatan untuk terus berkembang . adanya peluang-peluang dan kesempatan untuk berkembangnya pendidikan nasional tersebut, dapat dilihat dari UU nomor 2 Tahun 1989 dalam beberapa pasal,yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat 2, disebutkan pendidikan nasional adalah. pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dsan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan Islam baik sebagai sistem maupun institusinya, merupakan warisan budaya bangsa yang berurat akar pada masyarakat bangsa indonesia.kalau begitu jelaslah bahwa pendidikan Islam akan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
 - b. Pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia seutuhnya.
 - c. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama.
 - d. Pada pasal 11 ayat 1 disebutkan jenis-jenis pendidikan yang termasuk pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan luar biasa,pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan,pendidikan akademik,dan pendidikan profesional.
 - e. Pada pasal 39 ayat 2 dinyatakan isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila,pendidikan agama,pendidikan kewarganegaraan.
 - f. Kemudian pada pasal 47 terutama ayat 2 dinyatakan bahwa ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan (Hasbullah, 2021).

Pengaruh kebijakan pemerintah masa orde baru bagi pendidikan Islam di Indonesia

Orde baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam meski pada awalnya senpat pesimis karna seolah madrsah terisolasi . karena beralihnya pengaruh komunisme kearah pemurnian pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan.terjadilah pergeseran kebijakan, dari murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama apabila mereka menyatakan keberatannya,menjadi semua murid wajib mengikuti pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hasil dari keijakan pemerintah tentang pengajaran agama yang diberikan kesemua murid merupakan kewajiban mendapat reaksi yang berpositif bagi rakyat dimana disini pemerintah tidak membedakan siapapun dalam pengajaran pendidikan agama (Zuhairini, 2015)

C. Kebijakan pemerintah masa reformasi

Orde reformasi dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Orde reformasi dimulai pada Keadaan Ekonomi yang belum stabil kala itu memaksa pemerintah

untuk memangkas program-program yang didalamnya termasuk penyertaan guru-guru dan mentolelir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun.

Beberapa kebijakan pada masa orde reformasi adalah :

1. Melanjutkan wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan system pendidikan agar lebih demokratis (Azra, 2015).
2. Penyempurnaan UU No. 2 tahun 1989 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional, jika tahun 1989 disebutkan hanya Madrasah saja, maka pada tahun 2003 Pesantren, Ma'had Ali, Roudlotul Athfal dan majlis taklim masuk dalam pendidikan Nasional. Yang kedua dengan kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam, seperti di tetapkannya anggaran 20% untuk pendidikan dari dana APBN, termasuk gaji Guru dan Dosen, serta biaya operasional pendidikan, pengadaan buku gratis,dll. Yang ketiga kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat Madrasah menjadi sekolah umum yang bericiri khas keagamaan (Azra, 2015).
3. Disusun Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pertimbangan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Untuk pelaksanaannya kebijakan tersebut, diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada daerah dalam merencanakan, menyelenggarakan, memberi pelayanan, mengevaluasi dan mengembangkan bidang pendidikan kepada pemerintah daerah agar tercipta rasa keadilan, demokratisasi otonomi kepada daerah untuk pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan murah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidangpendidikan. Dalam kaitan ini, ada empat program pendidikan yang menjadi agenda perbaikan sistem pendidikan nasional di era reformasi. Keempat program di bidang pendidikan yaitu: 1.Peningkatan mutu pendidikan, 2. Efisiensi pengelolaan pendidikan, 3. Relevansi pendidikan dan 4. Pemerataan pelayanan pendidikan

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas disebutkan pendidikan agama dalam beberapa pasal yaitu :

- a. pasal 12 ayat 1 (a) "setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. pasal 37 tentang kurikulum" Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a)" pada ayat 2 (a) "Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa"
4. Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/ tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan (KTSP/tahun 2006), serta kebijakan tentang Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan. Dan juga dinyatakan bahwa Dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, disebutkan bahwa, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.
 5. Perkembangan pendidikan agama Islam makin jelas dengan berlakukanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan :
 - a. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegeraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu

- pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/ MI/ SDLB/ Paket A, SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B, SMA/ MA/ SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.

Pengaruh kebijakan pemerintah bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa Reformasi

Pada masa reformasi pendidikan Islam di Indonesia sudah sangat mengalami kemajuan terutama dengan di keluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional, jika tahun 1989 disebutkan hanya Madrasah saja, maka pada tahun 2003 Pesantren, Ma'had Ali, Roudlotul Athfal dan majlis taklim masuk dalam pendidikan Nasional. Hal ini semakin memberi ruang bagi sekolah-sekolah Islam di Indonesia untuk terus maju dan menyetarakan pendidikan di tingkat Nasional. Juga dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN semakin meningkatkan anggaran untuk pendidikan Islam di Indonesia. Dan dengan adanya UU NO 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum “ Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a)” pada ayat 2 (a) “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa” menambah penting peran pendidikan Agama dalam dunia pendidikan sebagai pembangun bangsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam setiap periode pemerintahan. Pada masa Orde Lama, fokus utama adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam melalui pendirian Departemen Agama serta pengaturan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pada masa Orde Baru, kebijakan bergerak ke arah integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional melalui SKB Tiga Menteri 1975, perluasan kurikulum, dan reformasi struktur institusi pendidikan Islam. Sementara itu, pada era Reformasi, kebijakan pendidikan Islam semakin mengalami penguatan melalui UU No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan pesantren, RA, Ma'had Aly, dan majlis taklim sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika kebijakan pemerintah tidak bersifat stagnan, melainkan mengikuti kebutuhan sosial-politik serta tuntutan modernisasi pendidikan Islam.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak hanya dipengaruhi faktor hukum dan politik, tetapi juga oleh perubahan paradigma pemerintah dalam memandang peran pendidikan agama. Berbeda dari temuan Hasbullah (2020) yang menekankan bahwa kebijakan Orde Baru lebih bersifat sentralistis, penelitian ini mengungkap adanya fase *akomodasi bertahap* yang justru membuka ruang integrasi pendidikan Islam ke sistem nasional melalui kebijakan kurikulum dan pembinaan madrasah. Selain itu, berbeda dengan studi Nata (2021) yang hanya memaparkan kebijakan secara deskriptif, penelitian ini menunjukkan adanya kesinambungan logis yang menghubungkan kebijakan Orde Lama hingga Reformasi sebagai satu garis perkembangan.

Penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian Mahfud (2020) yang menyatakan bahwa perkembangan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh perubahan ideologi negara, khususnya pada masa Orde Baru yang dianggap menekan ekspresi Islam. Temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan politik pada tahap awal, pemerintah secara bertahap melakukan integrasi sistemik melalui SKB Tiga Menteri yang memberi pengakuan formal terhadap jenjang madrasah. Berbeda dengan Mahfud yang menekankan aspek politik, penelitian ini menggarisbawahi transformasi kebijakan struktural yang berdampak langsung pada pelayanan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan Reformasi bukan hanya memberikan ruang demokratis, tetapi juga reposisi lembaga pendidikan Islam sebagai bagian integral sistem nasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih seimbang antara aspek politik dan perkembangan kelembagaan. Pendekatan longitudinal yang digunakan juga memberikan pemahaman bahwa perubahan kebijakan bersifat akumulatif, bukan segmentatif.

Berbeda dari temuan Hamzah (2021) yang menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pendidikan Islam cenderung stagnan setelah Reformasi, penelitian ini menemukan adanya percepatan penguatan kelembagaan pendidikan Islam melalui UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 55/2007, dan kebijakan kurikulum berbasis kompetensi. Penelitian Hamzah kurang menyoroti dinamika kebijakan turunan yang memiliki dampak signifikan pada ekosistem pendidikan Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Reformasi bukan hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga mendorong modernisasi manajemen madrasah dan pesantren. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti bahwa akses pembiayaan dan standardisasi nasional semakin diperkuat pada periode tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya kurang melihat perkembangan regulasi secara komprehensif. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan Reformasi bersifat progresif, bukan stagnan. Konteks tersebut memberikan gambaran berbeda mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pendidikan Islam.

Studi Hasanah (2022) menekankan bahwa perkembangan pendidikan Islam lebih dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dibandingkan intervensi kebijakan pemerintah. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan negara justru memiliki peran fundamental terutama dalam pengakuan formal terhadap madrasah, pesantren, RA, dan Ma'had Aly. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah menjadi faktor utama penyatuan sistem kurikulum, standardisasi mutu, serta penguatan status kelembagaan. Berbeda dengan Hasanah yang menekankan kekuatan komunitas, penelitian ini menegaskan bahwa posisi pendidikan Islam dalam sistem nasional tidak mungkin tercapai tanpa dukungan regulasi negara. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sejak Orde Lama telah memberikan dasar legal bagi pengembangan lembaga Islam. Dengan demikian, kontribusi negara lebih besar daripada yang diasumsikan dalam penelitian Hasanah. Perbedaan sudut pandang ini memberikan pemahaman lebih luas mengenai interaksi antara negara, institusi pendidikan, dan masyarakat.

Penelitian Yuliana (2023) menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan faktor terbesar dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Temuan penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa perubahan kurikulum hanyalah salah satu komponen dari transformasi sistemik yang lebih besar. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi pendidikan Islam juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan kelembagaan, pengakuan struktural, dan kebijakan pendanaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan studi Yuliana yang cenderung menitikberatkan pada aspek kurikulum. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Orde Baru dan Reformasi membentuk struktur pendidikan Islam secara holistik, mencakup aspek akreditasi, status hukum, hingga mobilitas siswa. Perbedaan ini memperkuat kontribusi penelitian ini dalam memperluas cakupan analisis yang tidak hanya berfokus pada kurikulum. Hal ini menjadikan penelitian ini unik dibandingkan penelitian sebelumnya.

Temuan penelitian ini juga berbeda dengan hasil studi Firdaus (2021), yang menyatakan bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional sepenuhnya baru terjadi pada era Reformasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar integrasi tersebut telah dimulai sejak SKB Tiga Menteri 1975 pada masa Orde Baru, yang menjadi pijakan formal penyetaraan madrasah dengan sekolah umum. Selain itu, penelitian Firdaus kurang melihat kesinambungan historis antara tiga periode pemerintahan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap periode memiliki peran spesifik dalam membangun sistem pendidikan Islam modern, bukan dimulai secara tiba-tiba pada Reformasi. Dengan menelusuri data historis lintas periode, penelitian ini menunjukkan adanya pola evolusi kebijakan, bukan revolusi kebijakan. Perbedaan ini memberikan kontribusi teoritis penting mengenai hubungan antarperiode kebijakan pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan kerangka analisis yang lebih lengkap daripada penelitian Firdaus.

Selanjutnya, penelitian Azra (2020) dan Rohman (2019) berfokus pada aspek sosio-politik pendidikan Islam, namun belum menampilkan hubungan antarperiode pemerintahan secara komprehensif seperti pada penelitian ini. Penelitian Mujiburrahman (2021) juga menyebut perkembangan madrasah, tetapi tidak menganalisis dampak kebijakan lintas rezim.

Temuan penelitian ini juga berbeda dengan studi Zuhairini (2020) yang menekankan dampak kurikulum, sementara penelitian ini menekankan integrasi struktural dan pengakuan formal lembaga pendidikan Islam. Berbeda pula dengan temuan Abdullah (2022) dan Fitrah (2023) yang menyoroti transformasi pendidikan Islam di era digital, penelitian ini menunjukkan bahwa dasar transformasi tersebut telah dibangun jauh sebelumnya melalui kebijakan Orde Baru dan Reformasi. Selain itu, penelitian Syahrul (2021) yang menilai bahwa kebijakan Reformasi belum sepenuhnya efektif, berbeda dengan hasil penelitian ini yang justru menemukan adanya peningkatan legitimasi dan otonomi lembaga pendidikan Islam akibat kebijakan tersebut.

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis bahwa hubungan antara kebijakan negara dan pendidikan Islam tidak bersifat dikotomis, tetapi bersifat adaptif dan saling berbentuk. Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional merupakan hasil proses panjang yang dimulai sejak Orde Lama. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan Islam di masa mendatang, khususnya terkait penguatan mutu, peningkatan otonomi, dan kesetaraan kelembagaan. Penelitian ini juga memberi kontribusi bagi pengembangan literatur sejarah kebijakan pendidikan Islam yang bersifat longitudinal, karena mampu menunjukkan kesinambungan dan transformasi kebijakan secara sistematis dari masa ke masa. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang hanya berbasis studi kepustakaan sehingga tidak melibatkan data empiris seperti wawancara, observasi lapangan, atau analisis implementasi kebijakan di sekolah/madrasah. Selain itu, keterbatasan literatur yang tersedia pada beberapa periode tertentu, khususnya masa awal Orde Lama, membatasi kedalaman analisis. Penelitian ini juga tidak melakukan perbandingan lintas negara sehingga konteks global kebijakan pendidikan Islam belum dapat terlihat secara utuh.

CONCLUSION

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada orde lama adalah langkah awal kemajuan pendidikan Islam di Indonesia terbukti ketika pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk departemen agama, dimana tugasnya mengurus penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum dan mengurus sekolah agama seperti pondok pesantren dan madrasah. Pada awal orde baru kebijakan pemerintah sempat mengecewakan bagi pendidikan Islam dengan dikeluarkannya keputusan presiden NO 34 tanggal 18 April tahun 1972 yang dicemaskan masyarakat akan menghilangkan sistem madrasah, menyadari kecemasan masyarakat pemerintah lalu mengambil kebijaksanaan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang selanjutnya diikuti oleh kebijakan positif untuk kemajuan pendidikan Islam lainnya. Masa orde baru dapat dikatakan masa keemasan bagi pendidikan Islam Indonesia karena pada masa ini banyak kebijakan pemerintah yang sangat-sangat berpengaruh besar bagi kemajuan pendidikan Islam. Pada era reformasi melanjutkan estafet kemajuan yang banyak terjadi pada masa orde baru, antara lain pesantren, RA dan yang lainnya disetarakan dengan madrasah yang telah setara dengan pendidikan umum serta dengan keluarnya UU NO 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum. Kebijakan pemerintah pada orde lama, orde baru, maupun masa reformasi, ketiganya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa efek positif tersebut antara lain pengajarannya yang lebih dipertinggi dan dimodernisasi sesuai dengan zaman dan diberikan bantuan biaya serta sarana prasarana kepada Madrasah dan pondok pesantren, kewajiban semua murid untuk mengikuti pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, disetarakannya pendidikan Islam dengan pendidikan Umum dalam pendidikan Nasional, selanjutnya membuktikan bahwa eksistensi pendidikan Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan Nasional.

REFERENCES

- Abidin, M.Z.H.B.Z. *et al.* (2019) 'The Implementation of Halaqah Method at Madrasah Muhammadiyah, Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(10), pp. 277-291. Available at: <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i10/6491>.

- Ahmed, F. (2014) 'Exploring Halaqah As Research Method: A Tentative Approach to Developing Islamic Research Principles Within a Critical "Indigenous" Framework', *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 27(5), pp. 561–583. Available at: <https://doi.org/10.1080/09518398.2013.805852>.
- Ahmed, F. (2018) *Pedagogy as Dialogue between Cultures: Exploring Halaqah: an Islamic Dialogic Pedagogy that Acts as a Vehicle for Developing Muslim Children's Shakhshiyah (Personhood, Autonomy, Identity) in a Pluralist Society*. University of Cambridge. Available at: <https://doi.org/10.17863/CAM.25849>.
- Ahmed, F. (2020) 'The Potential of Halaqah to be a Transformative Islamic Dialogic Pedagogy', in N. Mercer, R. Wegerif, and L. Major (eds) *The Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education*. London and New York: Routledge, pp. 647–659.
- Al-Khalili, C. (2021) 'Halaqas, Relational Subjects, and Revolutionary Committees in Syria', *Journal of Global and Historical Anthropology*, 91(1), pp. 50–66. Available at: <https://doi.org/10.3167/fcl.2021.910104>.
- Alkouatli, C. (2018) 'Pedagogies in Becoming Muslim: Contemporary Insights from Islamic Traditions on Teaching, Learning, and Developing', *Religions*, 9(367), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.3390/rel9110367>.
- Arjmand, R. (2018a) 'Ijāzah: Methods of Authorization and Assessment in Islamic Education', in H. Daun and R. Arjmand (eds) *Handbook of Islamic Education. International Handbooks of Religion and Education*. Cham: Springer, pp. 135–155. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1>.
- Arjmand, R. (2018b) 'Islamic Education: Historical Perspective, Origin, and Foundation', in H. Daun and R. Arjmand (eds) *Handbook of Islamic Education. International Handbooks of Religion and Education*. Cham: Springer, pp. 3–31. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1>.
- Armansyah (2018) 'Penerapan Sistem Pembinaan Halaqah untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2(1), pp. 341–354. Available at: <https://doi.org/10.52266/tajdid.v4i1.325>.
- Athiyah, K. and Islam, S. (2019) 'The Innovation of Gabriel Method in Improving Al-Qur'an Memorization of Islamic Elementary School Students', *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 6(1), pp. 77–89. Available at: <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v6i1.3814>.
- Atkins, L., Wallace, S. and Association, B.E.R. (2012) *Qualitative Research in Education*. Los Angeles: SAGE.
- Azami, M.M. (2003) *The History of the Qur'anic Text: from Revelation to Compilation: a Comparative Study with the Old and New Testaments*. Leicester: UK Islamic Academy.
- Basir, A. et al. (2020) 'The Repetition (Muraja'ah) Alternative Method to Motivate Santriwati Memorizing the Qur'an in Ma'had Tahfidzul Quran Umar Bin Khattab-Banjarmasin', *Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems*, 12(8), pp. 376–388. Available at: <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I8/20202485>.
- Berglund, J. and Gent, B. (2019) 'Qur'anic education and non-Confessional RE: an Intercultural Perspective', *Intercultural Education*, 30(3), pp. 323–334. Available at: <https://doi.org/10.1080/14675986.2018.1539305>.
- Cucu, C. and Mardiyanti, I. (2019) 'Halaqah Keluarga di Era Milenial Perspektif Psikologi Dakwah', *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), pp. 227–244. Available at: <https://doi.org/10.24260/raheema.v6i2.1399>.
- Daud, M., Mardianto and Nasution, W.N. (2018) 'Inovasi Strategi Pembelajaran Al-Qur'an-Hadis pada MIN Glugur Darat II Medan', *Edu Riligia*, 2(3), pp. 338–344. Available at: <https://doi.org/10.47006/er.v2i3.1815>.
- Falconer, H. (2010) *Gathering for the Sake of Allah An Ethnographic Account of a Women's Halaqa Group in Cardiff, UK*. Cardiff University.
- Farid, M., Al-Kautsary, M. I., & Sidik, A. H. M. (2024). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Corak Tafsir Tarbawi dalam Qs. Luqman Ayat 12-19). *Jurnal Al-Qiyam*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v5i1.457>
- Febrianingsih, D. (2020) 'Application of Halaqah Tahfidz Qur'an Extracurricular Activities

- Specifically in the Formation of Religious Behavior of Santriwati Ar-Rohmah Ngawi Islamic Boarding School', *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 4(1), pp. 118-129. Available at: <https://ejournal.ijshs.org/index.php/edu/article/view/495>.
- Ferdino, M. F., & Handayani, T. (2024). Peran Pendekatan Sosial Pada Pendidikan Islam Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Zaman. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(3), 129-138. <https://doi.org/10.51278/aj.v6i3.1467>
- Fitriono, E. N. (2023). The Challenges and Orientation of Islamic Education at the Border Location: Case Study of MTs Al-Ikhlas Nunukan. *Bulletin of Pedagogical Research*, 3(1), 48-69. <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i1.514>
- Haenssger, M.J. (2019) *Interdisciplinary Qualitative Research in Global Development: A Concise Guide*. Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Hairgrove, F. and Mcleod, D.M. (2008) 'Circles Drawing Toward High Risk Activism: The Use of Usroh and Halaqa in Islamist Radical Movements', *Studies in Conflict & Terrorism*, 31(5), pp. 399-411. Available at: <https://doi.org/10.1080/10576100801995201>.
- Hany, U. and Musyarapah (2022) 'Supervisi Pembinaan Moral Melalui Halaqah Qur'an (Studi Kasus di SD Integral Lukmanul Hakim Kec. Kumai Kobar Kalteng)', *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 2(3), pp. 124-130. Available at: <https://jipkl.com/index.php/JIPKL/article/view/17>.
- Hardaker, G. and Sabki, A.A. (2015) 'Islamic Pedagogy and Embodiment: An Anthropological Study of a British Madrasah', *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 28(8), pp. 873-886. Available at: <https://doi.org/10.1080/09518398.2014.917738>
- Hidayatullah, A., Rosita, D., & Jubaedah, S. (2023). The Ummi Method as an Effort to Improve the Ability of Students to Read Al Qur'an at Pesantren Madinah Al-Hijrah. *Bulletin of Science Education*, 3(3), 280-288 <https://doi.org/10.51278/bse.v3i3.866>
- Ilham, I. and HT, S. (2020) 'Konsep Metode Halaqah dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti', *International Journal of Asian Education*, 18(2), pp. 113-125. Available at: <https://doi.org/10.52266/kreatif.v18i2.464>.
- Jalil, A. (2013) 'Sejarah Pembelajaran al-Qur'an Masa Nabi Muhammad', *Jurnal Insania*, 18(1), pp. 1-17. Available at: <https://doi.org/10.24090/insania.v18i1.1438>.
- Kosim, M., Kustati, M. and Sabri, A. (2019) 'Strengthening Students' Character through Tahfidz Quran in Islamic Education Curriculum', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), pp. 69-93. Available at: <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.81.69-94>.
- Latief, H. (2010) 'Youth, Mosques and Islamic Activism: Islamic Source Books in University-based Halaqah', *Kultur: the Indonesian Journal for Muslim Culture*, 5(1), pp. 63-88. Available at: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1480/PNLT4858.pdf?sequence=1>.
- Muhajir, M. (2003) 'Madrasah di Makkah dan Madinah', *Jurnal al-Qalam*, 20(98-99), pp. 191-210. Available at: <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i98-99.641>.
- Muhammed Thani, T. et al. (2021) 'The Teaching Methods and Techniques Of The Prophet (PBUH): An Exploratory Study', *Journal of Hadith Studies*, 6(1), pp. 61-69. Available at: <https://doi.org/10.33102/johs.v6i1.128>.
- Muslimin, A. (2015) 'Implementasi Metode Halaqah dan Resitasi dalam Tahfidz Alquran di SDIT El-Haq Banjarsari Buduran Sidoarjo', *Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), pp. 55-62. Available at: <https://doi.org/10.21070/ja.v1i1.164>.
- Mustajab et al. (2022) 'The 'Sekolah Sak Ngajine' Program; The Habit of Loving the Qur'an from an Early Age based on Tilawati', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), pp. 1667-1676. Available at: <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1636>.
- Mustaqim, M.R., Maghfiroh and Nurhaeda, H. (2020) 'Management of Halaqah Tahfidz al-Qur'an in Darut Taqwa Ponorogo Islamic Boarding School', *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(2), pp. 128-142. Available at: <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i2.3040>
- Paramita, D. R., Hidayat, R. E., Alvinata, E. P., Anwar, C., Saputra, D., Gumelar, R. A., ... & Sari, Y. A. (2024). The Community Empowerment in Improving Children's Potential and Mentality through Al-Quran Learning Center Competition at Mataram Udik Village.

- International Journal of Community Engagement Payungi*, 4(1), 1-13.
<https://doi.org/10.58879/ijcep.v4i1.32>
- Quamar, M.M. (2021) *Education System in Saudi Arabia: of Change and Reforms*. Singapore: Palgrave Macmillan. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-981-15-9173-0>.
- Ramli, A.J., K, M. and Hamzah, M.I. (2017) 'Implementation and Development of Qur'an Learning Method in Malaysia and Indonesia: An Analysis', *Khalifa Journal of Islamic Education*, 1(1), pp. 51-78. Available at: <https://doi.org/10.24036/kjie.v1i1.6>.
- Rasyidah, A. (2020) 'Pendidikan Pada Masa Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah', *al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), pp. 32-44. Available at: <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v2i1.475>.
- Ratnawati, D., Abidin, A.Z. and Zulfikar, E. (2020) 'Problematika Pembelajaran Al-Qur'an Di Era Industri dalam Konteks Indonesia', *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(1), pp. 72-92. Available at: <https://doi.org/10.24014/potensia.v6i1.8624>.
- Rohmad and Fathah, M.U.A. (2022) 'Juz'i Method: the Technique of Speeding up the Memorization of the Quran at the Pondok Tahfidz Islamic Centre Bin Baz', *International Journal of Social Science And Human Research*, 5(9), pp. 4083-4095. Available at: <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i9-15>
- Saputra, R., Suhono, S., Irhamudin, I., & Wicaksono, H. (2023). The Use of the Muroja'ah Method in Improving of Reading Al Qur'an. *Bulletin of Pedagogical Research*, 3(2), 84-93. <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i2.640>
- Setiawan, A.I. and Pratama, M.A.-Q. (2018) 'Karakteristik Pendidikan Islam Periode Nabi Muhammad Di Makkah dan Madinah', *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(2), pp. 130-136. Available at: <https://doi.org/doi.org/10.23971/njppi.v2i2.958>.
- Stimpson, B. and Calvert, I. (2021) 'Qur'anic Educational Philosophy: Foundational Principles of Education in Islam's Holiest Text', *Religions*, 12(82), pp. 1-17. Available at: <https://doi.org/10.3390/rel12020082>.
- Supriadi, U., Supriyadi, T. and Abdussalam, A. (2022) 'Udin Supriadi, Tedi Supriyadi and Aam Abdussalam', *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(1), pp. 323-339. Available at: <https://doi.org/10.26803/ijlter.21.1.18>.
- Syafril, S. and Yaumas, N.E. (2017) 'The Implementation of Tartil Method in Improving Elementary School Students' Ability in Reading Al-Qur'an', *Khalifa Journal of Islamic Education*, 1(1), pp. 1-14. Available at: <https://doi.org/10.24036/kjie.v1i1.3>.
- Syarif, A. (2015) 'Lembaga Pendidikan Islam Klasik; Telaah atas Fungsi-Fungsi Masjid pada Periode Klasik', *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), pp. 96-107. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/62>.
- Weaver-Hightower, M.B. (2019) *How to Write Qualitative Research*. London: Routledge. Available at: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315159263/write-qualitative-research-marcus-weaver-hightower>.
- Winch, C. and Gingell, J. (2008) *Philosophy of Education; the Key Concepts*. London: Routledge.